

LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI BIDANG : INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM, BUMN, INVESTASI, STANDARDISASI, BP BATAM, DAN BPKS SABANG

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: RDPU
Sifat Rapat	: Terbuka
Rapat ke	: 5 (lima)
Hari/Tanggal	: Selasa, 31 Maret 2015
W a k t u	: Pukul 16.25 s.d.18.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	: Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PAN) didampingi : 1. Dodi Reza Alek Nurdin (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F- PG) 2. Heri Gunawan, SE, MBA (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PGERINDRA) 3. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PD) 4. DR. IR. HM. Farid Al-Fauzi, MMT (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PHANURA).
Sekretaris Rapat	: Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset. Komisi VI DPR RI).
A c a r a	: Masukan terhadap Penyusunan Draft RUU tentang BUMN
Hadir	: A. DR. Zainal Arifin Mochtar (Pengajar Hukum Tata Negara – Administrasi Negara Universitas Gadjah). B. 40 dari 48 Anggota Komisi VI DPR-RI

I. PENDAHULUAN

1. RDPU Komisi VI DPR RI dibuka pada pukul 16.25 WIB, setelah kuorum terpenuhi dan telah dihadiri 40 dari 48 Anggota Komisi VI DPR RI dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda RDPU hari ini, Selasa, 31 Maret 2014 dalam rangka meminta masukan kepada DR. Zainal Arifin Mochtar (Pengajar Hukum Tata Negara – Administrasi Negara Universitas Gadjah) dalam rangka penyusunan Draft RUU tentang BUMN.

3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada DR. Zainal Arifin Mochtar (Pengajar Hukum Tata Negara – Administrasi Negara Universitas Gadjah) untuk memberikan pemaparan.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN :

A. MASUKAN PAKAR DR. ZAINAL ARIFIN MOECHTAR

ISYU HUKUM :

- ✦ Catatan atas substansi UU BUMN itu sendiri yang memang punya beberapa masalah dalam keterkaitannya dengan cetak biru konsep ke-BUMN-an
- ✦ Perlu dipikirkan dengan benar, apakah entitas BUMN yang pas untuk melaksanakan tugas dan fungsi negara dalam kaitan dengan Pasal 33 UUD 1945.
- ✦ BUMN adalah entitas bisnis yang lahir dari gabungan konsep kepemilikan negara dan pengupayaan pelayanan oleh negara serta konsep bisnis negara.
- ✦ Karenanya, dalam konsep Indonesia ia lahir diselaraskan dengan Pasal 33 UUD 1945
- ✦ Negara dibangun dengan adanya kebutuhan untuk tetap dapat menjamin pelayanan serta memastikan bahwa negara dapat menjamin kepengurusan seluruh kekayaan negara agar dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia

ENTITAS BUMN :

- ✦ UUD 1945 sesungguhnya menempatkan negara Indonesia menjadi negara yang bertipe kesejahteraan dengan berasaskan pada Pancasila yang tertuang dalam alinea Pembukaan UUD 1945 bahwa akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal yang kemudian diejawantahkan dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (1), (2), (3) dan (4). Khususnya ayat (3) yang membangun logika bernegara yang negara melakukan penguasaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tiada lain untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

DOKTRIN KEPENGUASAAN NEGARA

- ✦ Pengertian penguasaan negara yang tidak dalam konsep memiliki semata, tetapi dengan konsepsi yang didalamnya pengertian bahwa negara **merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bertuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad) dan melakukan pengawasan (toezichthoudendaad).**
- ✦ Makanya, turunan dari hal ini adalah lahirnya unit usaha negara semisal BUMN yang dalam kerjanya merupakan bagian dari tugas negara dalam hal memastikan penguasaan negara bisa dikonversi menjadi kesejahteraan rakyat Indonesia.

- ✦ Negara ini dalam konsep jamak atukah hanya pemerintah? Tentu mustahil hanya diterjemahkan dengan makna pemerintah. Pada saat yang sama juga mustahil diterjemahkan dalam konteks Pusat saja tetapi juga harus dipikirkan dalam konteks daerah.

PENTINGNYA BUMN :

- ✦ Artinya, BUMN menjadi sangat penting!
- ✦ Kerja optimal BUMN adalah jaminan bagi kerja optimal negara dalam menjalankan fungsi penguasaan negara dan mengurus warga negaranya.
- ✦ Menariknya, BUMN kemudian mengalami anakronisme, pada saat yang sama adalah berorientasi mengurus warga negara, sedangkan di saat yang sama juga merupakan sayap bisnis yang berupaya mencari keuntungan.
- ✦ Korupsi, kolusi, nepotisme maupun inefisiensi yang terjadi di BUMN sangat berpeluang merugikan negara karena gagal mendapatkan kualitas yang diperlukan.

ISYU HUKUM :

- ✦ Kondisi dan posisi UU BUMN di berbagai UU lainnya
- ✦ Harmonisasi dan sinkronisasi aturan perundang-undangan. Hal yang terpetakan menjadi beberapa hal; Pertama, kesesuaian secara vertikal, hirarkis (atas bawah); Kedua, secara horizontal (antar satu UU dengan yang lainnya); Ketiga, Implikasi yang ditimbulkan dari peraturan perundang-undangan tersebut.
- ✦ Di tingkat UU saja sekurang-kurangnya ada 15 UU yang berkaitan dengan UU ini; semisal UU Pelayanan Publik, UU Keuangan Negara, UU PT, UU PTPK, UU BPK dll.

No	UU	Pasal
1.	Perpu Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang negara	Pasal 8 dan Pasal 9
2.	UU Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pasal 1 angka 3, Pasal 2 Ayat (1) huruf c
3.	UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme	Pasal 2 angka 7
4.	UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penjelasan Umum	Penjelasan Umum
5.	UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Pasal 50 huruf a, Pasal 51
6.	UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pasal 1 angka 2
7.	UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Penjelasan Umum, Pasal 1 angka 5, Pasal 2 huruf i, Pasal 2 ayat (1) huruf g, Pasal 3 ayat (8), Pasal 24 ayat (1), (2), (3), dan (5), Pasal 30 ayat (2)

8.	UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Pasal 1 angka 6, Pasal 41 ayat (4), Pasal 55 ayat (2) huruf d, pasal 67 ayat (2)
9.	UU Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 huruf a.
10 .	UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan	Pasal 2 ayat (5),
11 .	UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Pasal 7 Ayat (7) huruf a
12	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 14
13 .	UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Pasal 1 angka 13, Pasal 17 huruf a, Pasal 27 ayat 1,

ISYU HUKUM :

- ✦ Subtansi UU serta cetak biru sistem yang mau digunakan di negeri ini.
- ✦ Tentang keuangan BUMN dalam kaitan dengan keuangan negara atautkah menjadi tunduk pada rezim perusahaan (PT).
- ✦ Putusan MK selesai mengatakan bahwa itu adalah konsepsi keuangan negara akan tetapi ada sisi di mana tetap sulit untuk memperlakukan BUMN sebagaimana sistem uang negara yang menggunakan (government judgment rules).
- ✦ Isyu keuangan ini tentu saja termasuk tentang pertanggungjawaban keuangan BUMN yang jika masuk ke dalam negara maka menggunakan konsep BPK, akan tetapi sulit jika tidak ada corak pandang *bussines judgment rules*
- ✦ Artinya, ini akan berkaitan erat dengan sistem pertanggungjawaban keuangan negara serta pengelolaannya dalam sistem Badan Pemeriksa Keuangan.
- ✦ Jika ini dilakukan, maka juga akan punya implikasi pada sistem penentuan kerugian negara. Apakah kerugian negara dihitung berdasar satu tahun buku?
- ✦ Kaitan dengan jabatan internal BUMN. Apakah tidak diatur jenjang karir?
- ✦ **Pengertian Menteri dalam UU No. 19 Tahun 2003** adalah wakil Pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal menimbulkan kerancuan, mengingat secara prinsip kedudukan Menteri dapat sebagai pemegang saham/pemilik modal dan sekaligus juga sebagai pejabat publik.
- ✦ Bagaimana relasi menteri BUMN dengan menteri keuangan?
- ✦ Ini juga dalam kaitannya dengan penentuan jabatan-jabatan dalam BUMN. Termasuk jika mau ditempatkan, maka jabatan tinggi BUMN ini adalah apa? Bagian dari penyelenggara negara? Pejabat negara?
- ✦ Cara berfikir tahun politik. Mengapa 5 Tahun?

III. PENDALAMAN ANGGOTA KOMISI VI DPR RI

1. DRS. H. ADANG DARAJATUN (F-PAN/A-97)

- Mempertanyakan konsep holding seperti yang dilakukan oleh Temasek Singapur darimana sumber dananya.

2. PRIMUS YUSTISIO (F-PAN/A-473)

- Penyelewangan bisa terjadi kalau Menterinya berpolitik.
- Pengisian Jabatan Direksi dan Komisaris seperti dibagi-bagikan begitu saja.
- Harus ada batasan usia untuk jabatan Direksi dan Komisaris.

3. NYAT KADIR (F-PNASDEM/A-10)

- BUMN di Malaysia aset BUMNnya hanya 1000 triliun tetapi bisa menghasilkan laba yang berlipat ganda.
- Perlu dilakukan studi banding ke Singapura.
- Pemerintah saat ini belum tentu setuju untuk merubah total UU tentang BUMN, karena BUMN sebagai ladang buat pemerintah.
- Sebaiknya tidak perlu ada Menteri BUMN.
- Pemilihan Direksi harus disebutkan berintegritas, professional, dan lain-lain tetapi prakteknya tetap saja unsur kedekatan.

4. ABDUL WAHID (F-GERINDRA/A-354)

- BUMN sebagai mesin cetak uang di era sebelum reformasi tetapi sekarang lebih tidak karuan.
- Dari sejumlah BUMN yang untung hanya sekitar 30 persen
- Induk perusahaan banyak merugi tetapi anak-anak perusahaan gemuk-gemuk.
- Pengisian Komisaris dan Direksi harus berbasis kompetensi.
- Pemberian PMN kepada BUMN-BUMN tidak akan berefek malahan akan menjadi bahan bancakan.
- Setuju membentuk Draft UU BUMN yang baru dengan melibatkan beberapa pakar dan arahnya harus benar-benar tajam tidak hanya merubah pasal-pasal nya.
- BUMN harus dipisahkan dari Kepentingan Politik tetapi benar-benar untuk kepentingan rakyat.

5. H. ISKANDAR D. SYAICHU,SE (F-PPP/A-51)

- Meminta masukan terkait dengan aset BUMN, Laba BUMN, menjadi aset BUMN, tetapi ketika BUMN mempunyai hutang menjadi hutang Negara.
- Setiap tahun BUMN dikucuri dengan PMN, bagaimana agar BUMN mandiri tidak tergantung kepada Pemerintah.
- Bagaimana agar stigma pada BUMN agar tidak menjadi sarang korupsi.
- Apakah instrument yang tepat untuk mengatasi pelanggaran pada BUMN.
- Apakah instrument hukum yang preventif atau instrument hukum secara administratif, dan kuratif.

6. H. MOHAMMAD SURYO ALAM AK, MBA (F-PG /A-289)

- Dalam pengelolaan BUMN banyak UU yang harus diikuti sehingga tidak fleksibel dalam pengelolaan BUMN.
- Sejauhmana anak perusahaan yang tidak ada hubungan secara vertical dan horizontal tidak ada hubungan dengan core bisnis induk perusahaanya.

7. HJ. MALANIE LEIMENA SUHARLI (F-PD/A-413)

- Mohon diberikan contoh Negara mana yang sukses mengelola BUMN selain Temasek Singapur.

8. SARTONO HUTOMO (F-PD/A-435)

- harus jelas tugas BUMN mana tugas PSO dan mana yang provit oriented.
- Harus ada perubahan yang radikal mana BUMN yang harus untung.

9. NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ , S.Th.I (F-PKB/A-45) :

- BUMN harus dikembalikan dasar pendiriannya sesuai dengan tujuan pendirian Negara ini.
- Kekayaan Negara yang diesplorasi oleh BUMN seharusnya memberikan kontribusi untuk kesejahteraan rakyat jangan sampai terjadi sebaliknya.
- Butuh satu kesatuan paham untuk menghasilkan UU BUMN untuk mengikat BUMN dalam rangka mensejahterakan rakyat.

10. IR. H. ACHMAD HAFIZ TOHIR (A-465) :

- BUMN di privatisasi eseninya untuk meringankan beban pemerintah tetapi prakteknya BUMN tidak menjadi lebih sehat malah menjadi beban pemerintah.

11. IR. AZAM AZMAN NATAWIJANA (F-PG/A)

- Sepakat bahwa pembahasan UU BUMN belum selesai.
- Komisi VI DPR RI menganggap selama 10 tahun terakhir ini sudah banyak perubahan.
- Banyak aturan-aturan yang tidak berbunyi sehingga business judgement rulanya.
- Penting juga soal pembinaan pola karir di BUMN.
- Memikirkan bahwa Negara diwakili oleh pemerintah, kenapa tidak dibuatkan perusahaan mewakili Negara.
- Kenapa BUMN selama ini banyak dikontrol oleh Menteri BUMN padahal BUMN harus dibawah Negara.
- Perlu rejim kontrol yang kuat terhadap pemerintah dalam pengelolaan BUMN.
- Harus ditegaskan bahwa Keuangan BUMN adalah Keuangan Negara maka BPK wajib melakukan kontrol terhadap BUMN.

12. TANGGAPAN AKHIR DR. ZAINAL ARIFIN MOHCTAR :

- Harus dilakukan ditabulasi lebih mendetail Undang-Undang mana saja yang saling terkait seperti UU BPK, UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan, dan UU yang lain, harus dibangun terlebih dahulu blue printnya (whats does it mean), dan perlu difikirkan cetak biru apa yang dimaksud dengan BUMN.
- Mengingat keterbatasan tugas dan wewenang Komisi VI DPR RI untuk merubah UU yang saling terkait tersebut maka harus dibentuk Badan Harmonisasi dan Penghubung Lintas Komisi atau Fraksi, Obstacle besarnya, supaya ada sinkronisasi dalam pembuatan UU misalnya dengan menggunakan metode system simulasi lebih efektif dengan melibatkan semua stake holder terkait dan agar dapat melihat perubahan dari suatu undang-undang ke undang-Undang yang lainnya.
- Dalam Pembentukan UU jangan terlalu banyak mendelegasikan kewenangan kepada ke peraturan khusus, lebih baik ditarik ke peraturan dibawahnya, dan jangan diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri lebih lanjut bisanya tidak sejalan (ngaco), jangan memberikan cek kosong kepada pemerintah.
- Pengisian Jabatan Komisaris dan Direksi BUMN mekanisme dan sistemnya jangan dipolitisasi, karena jabatan tersebut adalah jabatan karir dengan standar khusus yang harus berbasis pada kompetensi, dan pengalaman tertentu, harus memiliki integritas dan kapabilitas yang sudah teruji.
- Penegakan hukum terhadap BUMN harus difikirkan mana yang government judgment rule dan business judgment rule, terutama bagi BUMN yang akan difokuskan kepada provit oriented.
- Saat ini undang-Undang Pokok Payung Hukum sudah mulai ditinggalkan karena sudah tidak sesuai tidak bisa mengikuti perkembangan dan percepatan perubahan jaman.

- Dan apabila dilakukan perubahan Undang-Undang BUMN tetapi tidak melakukan perubahan pada UU yang terkait lainnya tidak berlaku lex spesialis.

IV. KESIMPULAN

Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi dan penghargaan kepada DR. Zainal Arifin Mochtar (Pengajar Hukum Tata Negara – Administrasi Negara Universitas Gadjah) dan menerima masukannya yang sangat berharga untuk selanjutnya akan dijadikan acuan oleh masing-masing fraksi dalam penyusunan Draft RUU tentang BUMN.

V. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.30 WIB

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

TTD.

IR, H. ACHMAD HAFIZ TOHIR
A-465